

# PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI GUGATAN KELOMPOK

Oleh:  
**BAMBANG SUGENG A.S\***

## ABSTRACT

*A group of consumers who suffered losses from the use or the use of the product, whether goods or services may lawsuit Class Action, taking into account some with principles in the context of the submission and examination. Inspection mechanism should be adjusted in accordance with the provisions contained in the entire Supreme Court Rules No. 1 of 2002 on Class Action Procedures.*

**Key words:** lawsuit, A group of consumers, Class Action.

## PENDAHULUAN

Pada era perdagangan bebas seperti sekarang ini, serta setelah dibukanya kran perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina (ACFTA), mengakibatkan melubernya produk-produk yang berasal dari negara Cina masuk pada pangsa pasar negara kita. Dengan keunggulan pada harga jual yang murah serta adanya pola hidup konsumtif dari sebagian besar masyarakat kita, menambah semakin banyaknya produk dari Cina yang laku keras di pasaran. Hal tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi konsumen, namun demikian dapat pula mengakibatkan kerugian bagi konsumen, atas banyaknya alternatif pilihan macam dan harga barang atau jasa yang beredar di masyarakat.<sup>1</sup> Adapun salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari konsumen, yaitu dapat

memenuhi kebutuhannya akan barang atau jasa seperti yang diinginkannya serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Namun sayangnya, keunggulan dari segi harga yang murah seringkali mengabaikan dari segi kualitasnya, dan tidak jarang banyak produk barang yang berasal dari Cina mudah rusak dalam pemakaian yang tidak terlalu lama. Belum lagi terdapat permasalahan pada layanan purna jualnya, baik itu menyangkut layanan service kerusakan barang, tidak adanya kartu garansi dan buku petunjuk dalam bahasa Indonesia<sup>2</sup>, tidak tersedianya sparepart yang memadai, sampai dengan tidak adanya kepastian nilai jual kembali atas produk tersebut.<sup>3</sup>

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

<sup>2</sup> Khususnya untuk produk-produk elektronik, seperti: Televisi, Lemari Es, Camera Digital, Telepon Seluler dll.

<sup>3</sup> Khususnya untuk produk kendaraan bermotor, seperti: Sepeda Motor dan Mobil.

Tindakan-tindakan dari produsen tersebut, jelas telah melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK. Bahkan pelanggaran yang seperti itu, seringkali juga dilakukan oleh para produsen selain dari Cina bahkan dilakukan juga oleh produsen dari dalam negeri sendiri. Adanya kejadian yang seperti itu menempatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen menjadi berada pada posisi yang lemah. Akibatnya konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya baik melalui promosi, cara penjualan ataupun perjanjian standar yang tentunya akan mengakibatkan kerugian pada konsumen, yang jumlahnya kadangkala tidak sedikit. Kejadian seperti ini, pada akhirnya akan menimbulkan adanya sengketa antara konsumen dan produsen.

Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen yang jumlah banyak (sekelompok Konsumen) memungkinkan diajukannya suatu gugatan/tuntutan, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 46 ayat (1) huruf (B) UUPK, yang menyatakan bahwa "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama". Selanjutnya menurut ketentuan pasal 46 ayat (2) UUPK ditentukan bahwa "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,... diajukan kepada peradilan umum".<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apasajakah prinsip-prinsip yang ada dalam pemeriksaan gugatan kelompok?

2. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan gugatan kelompok?

## **PERBEDAAN GUGATAN KELOMPOK DENGAN HAK GUGAT LPKSM**

Wakil kelompok dalam *class action* harus dibedakan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dalam beberapa undang-undang diberi hak gugat mewakili kepentingan orang banyak, misalnya para konsumen diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), atau beberapa LPKSM lainnya. Wakil kelompok dalam *class action* haruslah dari kelompok yang mempunyai kepentingan dan mengalami kerugian yang sama dengan kelompok yang diwakilinya, sedangkan organisasi konsumen (YLKI), atau yang lainnya, bukan pihak yang mengalami kerugian atau permasalahan secara nyata.

Hak untuk mengajukan gugatan (*Legitima Personal Standi in Judicio/ legal standing*) yang diberikan undang-undang kepada LPKSM terkait dengan bertanggungjawab secara umum terhadap semua permasalahan di bidang masing-masing. Misalnya organisasi konsumen (YLKI) merupakan pihak yang mempunyai kepentingan melindungi konsumen secara keseluruhan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. LPKSM memang memiliki hak gugat sehubungan dengan maksud dan tujuan LPKSM tersebut didirikan tetapi tidak dapat menjadi wakil kelompok untuk mengajukan gugatan *class action*<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Menurut penjelasan pasal 46 ayat (2) UUPK disebut dengan Gugatan Kelompok/Class Action.

<sup>5</sup> Kecuali apabila YLKI (LSM) tersebut juga menderita kerugian secara langsung

## PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGAJUAN GUGATAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)

Dalam rangka pengajuan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. **Numerosi**, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri.
- b. **Commonality**, yaitu adanya kesamaan fakta (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya beberapa orang mengalami keracunan makanan, yang disebabkan dari suatu produk makanan yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Produsen X selaku tergugat, yang berupa produk makanan yang berbahaya bagi kesehatan telah menyebabkan kerugian bagi beberapa orang.
- c. **Typicality**, yaitu adanya kesamaan jenis, tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok, persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis, tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.

- d. **Adequacy of Representation**, yaitu pemaklilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:
  - a. harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
  - b. memiliki bukti-bukti yang kuat;
  - c. jujur
  - d. memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
  - e. mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

## WAKIL KELOMPOK DALAM GUGATAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)

Terdapat beberapa perbedaan pengertian terhadap pihak yang berwenang menjadi wakil kelompok (*Legitima Personal Standi in Judicio/legal standing*) untuk mengajukan gugatan *class action* menurut Perma No. 1 Tahun 2002 dengan beberapa perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Disamping itu Istilah yang digunakan untuk gugatan *class action* di antaranya perundang-undangan tersebut juga berbeda-beda, misalnya dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan istilah gugatan perwakilan sedangkan UU Perlindungan Konsumen menggunakan istilah gugatan kelompok.

Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya ditentukan bahwa sekelompok konsumen

---

<sup>6</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasaraana Indonesia, Cet. II, Jakarta, 2004, h. 67.

yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama<sup>7</sup> dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara *class action*. Kesamaan kepentingan dan fakta tersebut, dapat dilihat dari adanya perjanjian-perjanjian atau bukti-bukti yang sama<sup>8</sup>.

Selain sekelompok konsumen tersebut, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c, dan d, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat, serta pemerintah dan/atau instansi terkait, dapat mengajukan gugatannya terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kerugian para konsumen sehubungan dengan permasalahan perlindungan konsumen. Dengan demikian UUPK mengatur tentang 4 (empat) pihak yang mempunyai hak untuk menggugat atau kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, b) sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama (*private class action*), c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan d) pemerintah dan/atau instansi terkait (*public class action*).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama, sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK bahwa gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Sedangkan Pemerintah ataupun LSM, yang tidak secara langsung menderita kerugian atas suatu peristiwa tertentu yang diakibatkan oleh pelaku usaha dapat

mengugat tetapi tidak melalui prosedur *class action*, namun tetap memiliki hak gugat untuk kepentingan umum.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok)<sup>10</sup>. Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang lebih banyak jumlahnya, yang juga turut dirugikan. "Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud"<sup>11</sup>. Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut berdasarkan pasal 1 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002.

Pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut juga harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan dengan para

---

<sup>7</sup> Unsur utamanya adalah adanya kerugian dari suatu peristiwa yang sama

<sup>8</sup> Salah satu contoh alat bukti, yaitu: adanya bukti transaksi, bisa nota pembelian, atau dokumen transaksi yang lain

<sup>9</sup> E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara Class Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta 200110 Mengenai berapa minimum jumlah anggota kelompok, belum ada pengaturannya secara pasti

<sup>11</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 huruf (a) Perma No. 1 . Tahun 2002

anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian akan tercipta efisiensi waktu dan biaya dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Wakil kelompok harus jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh wakil kelompok benar-benar merupakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan wakil kelompok secara pribadi saja. Adapun Kriteria kejujuran dan kesungguhan ini dalam Perma No. 1 Th. 2002 tidak ada<sup>12</sup>. Hakim hanya dapat menolak permohonan *class action* dari wakil kelompok karena mempertimbangkan kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok pada pemeriksaan awal untuk menetapkan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Negara yang menganut hukum anglo-saxon, seperti Amerika, juga tidak memberikan rincian kriteria kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok. Kriteria untuk wakil yang dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya sepenuhnya menjadi wewenang hakim/ *judge made law*, misalnya meliputi 3 (tiga) hal: a) ada kewenangan dari wakil tersebut untuk mewakili kelompoknya, b) kemampuan keuangan dan intelektual wakil untuk mewakili kelompoknya, dan c) ada konsistensi antara tuntutan wakil dengan kelompok yang diwakilinya.<sup>13</sup> Inggris dan Australia tidak mensyaratkan bahwa wakil yang mewakili kelompok

haruslah jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya, hanya saja wakil dan anggota kelompok yang diwakilinya harus mempunyai permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2002, disebutkan "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh kuasa khusus dari anggota kelompok". Dengan demikian wakil kelompok dapat bertindak dengan atau tanpa surat kuasa khusus dari kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian seluruh kelompok diharapkan mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok tersebut sekaligus mengatasnamakan kepentingan mereka. Pemberitahuan kepada para anggota kelompok tersebut sekaligus merupakan permintaan persetujuan kepada anggota tersebut untuk membuat pernyataan ikut masuk dan setuju dengan gugatan tersebut atau tidak ikut serta dalam gugatan yang diwakili tersebut. Langkah ini sangat mendukung legitimasi *persona standi in judicio/legal standing* wakil kelompok dalam gugatan *class action* untuk mewakili pihak lain.

Sebenarnya tanpa adanya prosedur pemberitahuanpun, wakil yang maju ke pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum mewakili karena tidak disyaratkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Akan tetapi, kekuatan hukum mewakili tersebut akan lebih kuat apabila ada dukungan secara langsung dari orang-orang yang kepentingannya ikut diwakili. Dengan adanya pemberitahuan tersebut paling tidak orang-orang yang

---

<sup>12</sup> Lihat ketentuan pasal 2 huruf (c) Perma No. 1 Tahun 2002

<sup>13</sup> Michael Dore, Law of Toxic Torts, dalam E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara Class Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta 2001, hal. 47

berkepentingan ikut diwakili tidak mengajukan keberatan terhadap keberadaan wakil kelompok yang maju ke pengadilan.

**MEKANISME GUGAT KELOMPOK MENURUT PERATURAN MARI NO. 1 TAHUN 2002**

Mekanisme gugatan kelompok dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.


Adapun mekanisme pengajuan dan pemeriksaan gugatan kelompok (*class action*) dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

**Permohonan pengajuan gugatan *class action***

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal Surat gugatan yang

diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar semi alasan-alasan dari pada tuntutan. (*fundamentum petendi*) dan tuntutan, Surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
4. Posita. dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak



Skema 1. Mekanisme gugat kelompok

teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan terperinci.

5. Dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.

### **Proses sertifikasi atau pemberian ijin**

Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan secara *class action* tersebut, pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut diizinkan untuk menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan *class action* sudah terpenuhi, dan apakah *class action* merupakan prosedur yang tepat dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut. Setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action*, maka:

1. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan, dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), demikian pula jika hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka amar putusnya akan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Atas adanya putusan ini maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum.
2. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan *Class Action* tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan,

kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.

3. Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

### **Pemberitahuan kepada anggota kelompok**

Setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim memerintahkan kepada penggugat/pihak yang melakukan *class action* untuk mengajukan model usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Setelah usulan model tersebut disetujui oleh hakim maka penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota kelas untuk keluar dari keanggotaan, lengkap dengan tanggal dan alamat yang dituju untuk menyatakan opt out. Dengan demikian pihak yang menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan dalam perkara tersebut. Menurut pasal 1 huruf PERMA No. 1 Tahun 2002 yang melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera berdasarkan perintah hakim. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-

kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:

1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar).
2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan. Namun apabila dalam proses pemeriksaan, pihak tergugat mengajukan perdamaian maka pihak Penggugat untuk dapat menerima atau menolak tawaran perdamaian tersebut juga harus melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompoknya. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, pemberitahuan yang dilakukan harus memuat:
  - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para Penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
  - b. Penjelasan singkat tentang kasus;
  - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
  - d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
  - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
  - f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;

- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana yang diatur dalam lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002.

### **Pemeriksaan dan pembuktian dalam class action**

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *class action* adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti:

- a. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
- b. Jawaban dari tergugat;
- c. Replik atau tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat;
- d. Duplik atau jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik;
- e. Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi;
- f. Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak. Namun karena gugatan yang akan diperiksa adalah gugatan *class action*, ada beberapa hal yang memerlukan pemeriksaan lebih khusus lagi.

### **Pelaksanaan putusan;**

Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa maka putusan hakim dalam gugatan *class action*



dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat. Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang, berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian. Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan, gugatan *class action* yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan anatara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan.

*Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.*

## **Perdamaian**

Dalam gugatan *class action* dimungkinkan terjadi perdamaian (*dading*) antara penggugat dengan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa, "*Sebelum dilakukan upaya perdamaian dalam class action, pihak penggugat (wakil kelompok) harus mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok. Persetujuan ini dapat menggunakan mekanisme pemberitahuan*". Pada umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan, dan apabila pihak penggugat (wakil kelompok) dan tergugat sepakat dilakukan perdamaian maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. Berdasarkan ketentuan pasal 1851 B.W., maka perjanjian perdamaian dibuat dalam bentuk akta atau secara tertulis. Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van verjelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Dalam hal para pihak sepakat melakukan perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding.

Terkait dengan mekanisme pemeriksaan *class action* tersebut, pengorganisasian dan atau persiapan gugatan *class action* pada tahap persiapan, persidangan, serta pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) tidaklah mudah, untuk itu perlu diperhatikan 2 (dua) hal utama, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 2008, h. 298.

- a. Kepentingan para korban pemakai produk barang dan/atau jasa ditempatkan di atas kepentingan dan/atau ambisi pribadi wakil kelompok/advokat dalam proses gugatan tersebut.
- b. Beberapa hal teknis persiapan gugatan *class action*, yaitu:<sup>15</sup>
  1. Pengumpulan fakta-fakta hukum (investigasi);
  2. Pembuatan opini/pendapat hukum, terutama menyangkut pokok perkara (*subject matter*);
  3. Pengorganisasian, termasuk pembentukan jaringan kerja (non litigasi);
  4. Penyadaran (konsientisasi) masyarakat korban serta kampanye publik melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat korban;
  5. Penentuan wakil kelompok (*class representative*) dari para anggota kelompok (*class members*) untuk ditindaklanjuti dalam dokumen hukum surat kuasa sebagai dasar hukum advokat untuk mengajukan gugatan *class action*;
  6. Proses litigasi, mulai dari pembuatan surat gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) *class action*.

Pada praktek di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pengadilan negeri Sidoarjo, terdapat beberapa kendala dalam rangka pengajuan dan pelaksanaan gugatan kelompok, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Kesulitan dalam mengelola;
  - Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola

gugatan *class action*. Kesulitan yang terjadi biasanya pada saat pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian. Jumlah anggota kelompok yang banyak dan menyebar di beberapa wilayah yang tidak sama akan menyulitkan dalam hal pemberitahuan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apabila gugatan dimenangkan dan ganti rugi diberikan, bukan tidak mungkin jumlah ganti kerugian tidak sebanding dengan biaya pendistribusiannya.

- b. Dapat menyebabkan ketidakadilan;
 

Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya mengikatnya dari putusan hakim. Apabila prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah option in maka tidak adanya pernyataan masuk dari anggota kelompok yang sesungguhnya mempunyai kesamaan kepentingan hanya karena tidak mengetahui adanya pemberitahuan, akan mengakibatkan hilangnya hak mereka untuk menikmati keberhasilan gugatan *class action*, karena putusan hakim hanya akan mempunyai akibat bagi mereka yang masuk sebagai anggota kelompok
- c. Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat.
- d. Publikasi gugatan *class action* dapat menyudutkan pihak tergugat.

Pada praktek di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 tidak ada perkara yang diajukan melalui gugatan *class action*, namun pada tahun 2010 ada sebanyak 2 perkara yaitu:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Teori Dan Praktek Penegakkan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 84-85.

<sup>16</sup> Erlын S., *Panitera Pengganti di PN Surabaya dan Eka*, Staf bagian Perdata PN Sidoarjo.

<sup>17</sup> Eka, *Staf bagian Perdata di PN Sidoarjo*

- Perkara No. 66/Pdt.G/2010/P.N. Sda
- Perkara No. 93/Pdt.G/2010/P.N. Sda

Pada kedua perkara tersebut menggunakan dasar gugatan Perbuatan Melangar Hukum (PMH).

Sedangkan di Pengadilan Negeri Surabaya<sup>18</sup>, terdapat kurang lebih 2–4 perkara *class action* per tahunnya. Adapun perkara yang terbaru yaitu, kasus gugatan tentang pemilihan ketua KONI Surabaya yang diajukan oleh beberapa KONI daerah, dengan dasar adanya rangkap jabatan oleh Ketua KONI Surabaya.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sekelompok konsumen yang menderita kerugian atas pemakaian atau pemanfaatan suatu produk, baik barang ataupun jasa dapat mengajukan Gugatan Kelompok (*class action*), dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam rangka pengajuan dan pemeriksaannya.
- Mekanisme pemeriksaan gugatan kelompok harus disesuaikan dengan keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

### Saran

Seharusnya ada pengaturan yang lebih jelas untuk acara gugatan kelompok (*class action*) di dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga ada suatu kepastian

hukum dalam rangka pengajuan pemeriksaan Gugatan kelompok (*class action*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara *Class action*, Univ. Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, LPHLI, Jakarta, 1997, H. 76.
- Michael Dore, Law of Toxic Torts, dalam E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara *Class action*, Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasaraana Indonesia, Cet. II, Jakarta, 2004.
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Cet. I., Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- , Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Teori Dan Praktek Pengakkan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

### Peraturan Perundangan-undangan:

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

<sup>18</sup> Erlын S., Panitera Pengganti PN Surabaya